



P U T U S A N
Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hasanuddin Alias
Hasan Bin Ali;
2. Tempat lahir : Pekkabata;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 27 Mei
1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Elang Nomor 7
Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali,
Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marthinus Ampulembang, S.H., dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Letta Kawasan Timur Indonesia yang beralamat di Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 15 Polewali, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pol. tanggal 11 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pol., tanggal 6 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pol., tanggal 6 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Bin ALI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Kami;
2. Menyatakan Terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Bin ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar Kami;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Bin ALI dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) TAHUN dikurangi

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pol.



selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 10 (sepuluh) BULAN Penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) saset besar berwarna pink berisikan daun kering Tembakau Sintetis dengan berat 16,6023 gram;
- 7 (tujuh) saset kecil berisikan daun kering Tembakau Sintetis dengan berat 1,5259 gram;
- 2 (dua) bungkus Tembakau Mole Aroma;
- 9 (sembilan) saset kosong berukuran kecil;
- 1 (satu) buah dompet berwarna putih;
- 1 (satu) buah tas berwarna biru tua;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit Hp Android merk Xiaomi warna hitam;

Dirampas untuk negara;

5. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair:

Bahwa ia Terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Bin ALI, pada hari sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 20.10 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di kamar kost Terdakwa di Jalan Muh. Yamin Kel. Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, berupa 3 (tiga) paket plastik pink berisikan daun kering jenis tembakau sintetis dengan berat kotor 16,6023 gram dan 5 (lima) sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintetis dengan berat kotor 1,5259 gram, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat itu anggota kepolisian dari direktorat reserse narkoba Polda Sulawesi Barat yakni saksi Irwanto Daud SE Alias Irwanto Bin Abd Nasser dan saksi Aldes A. Tandil, S.Pt Alias Aldes melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dan hasil interogasi terhadap seseorang yang bernama Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah terlebih dahulu ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 20.00 Wita bertempat di kamar kost saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) karena menguasai dan menyimpan 11 (sebelas) sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintetis milik terdakwa. Selanjutnya tak lama kemudian setelah menangkap saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) saat itu saksi Irwanto Daud SE Alias Irwanto Bin Abd Nasser dan saksi Aldes A. Tandil, S.Pt Alias Aldes melihat terdakwa sementara pulang dan masuk ke kamar kostnya, yang mana saksi Irwanto Daud SE Alias Irwanto Bin Abd Nasser dan saksi Aldes A. Tandil, S.Pt Alias Aldes langsung menemui terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan kamar kost terdakwa dan saat itu ditemukan 3 (tiga) paket plastik pink berisikan daun kering jenis tembakau sintetis dan 5 (lima) sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintetis dari kamar kost terdakwa.
- Bahwa adapun kejadiannya bermula saat anggota kepolisian dari direktorat reserse narkoba Polda Sulawesi Barat yakni saksi Irwanto Daud SE Alias Irwanto Bin Abd Nasser mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya salah satu kamar kost di Jalan Muh Yamin Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali yang sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya mendapatkan informasi tersebut saksi Irwanto Daud SE Alias Irwanto Bin Abd Nasser bersama-sama dengan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian lainnya dari direktorat reserse narkoba Polda Sulawesi Barat yakni saksi Aldes A. Tandi, S.Pt Alias Aldes langsung melakukan pemantauan terhadap kamar kost tersebut dan tak lama kemudian saksi Irwanto Daud SE Alias Irwanto Bin Abd Nasser bersama-sama dengan saksi Aldes A. Tandi, S.Pt Alias Aldes masuk ke kamar kost dan bertemu dengan saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) dan seorang temannya yakni Saksi Herman Alias Ammang yang saat itu sementara duduk-duduk, dimana saat itu saksi Irwanto Daud SE Alias Irwanto Bin Abd Nasser bersama-sama dengan saksi Aldes A. Tandi, S.Pt Alias Aldes langsung melakukan pengeledahan dan adapun hasil pengeledahan ditemukan 11 (sebelas) sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintetis yang disimpan dalam tempat permen warna putih dan saat itu berada di dalam kantong celana dari saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah). Selanjutnya dari hasil penemuan 11 (sebelas) sachet plastik yang berisikan daun kering jenis tembakau sintetis tersebut diketahui bahwa 11 (sebelas) sachet plastik yang berisikan daun kering jenis tembakau sintetis tersebut diperoleh dan diterima oleh saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) dari terdakwa pada hari sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, yang mana awalnya saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) datang ke kamar kost terdakwa dan sesampainya dikamar kost, saat itu terdakwa mengeluarkan 11 (sebelas) sachet plastik yang berisikan daun kering jenis tembakau sintetis yang disimpan dalam tempat permen warna putih, setelah itu 11 (sebelas) sachet plastik yang berisikan daun kering jenis tembakau sintetis langsung diserahkan Terdakwa kepada saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk disimpan, yang mana saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) langsung menerima dan menyimpan 11 (sebelas) sachet plastik yang berisikan daun kering jenis tembakau sintetis tersebut di dalam kantong celananya. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa mengajak saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk menggunakan/menghisap daun kering jenis tembakau sintetis milik Terdakwa dan setelah selesai menghisap daun kering jenis tembakau sintetis saat itu saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) ijin pamit kembali ke kamar kostnya;

- Bahwa adapun 3 (tiga) paket plastik pink berisikan daun kering jenis tembakau sintetis dan 5 (lima) sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintetis yang disimpan di kamar kost terdakwa serta 11 (sebelas) sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintetis yang disimpan oleh saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) diperoleh Terdakwa dari Mr. Crispy (DPO), yang mana sebelumnya terdakwa berkenalan dengan Mr. Crispy (DPO) melalui media sosial Instagram, dan seiring berjalannya waktu Mr. Crispy (DPO) kemudian mengajak terdakwa untuk berbisnis narkoba jenis tembakau sintetis, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Mr. Crispy (DPO) datang ke Polewali dan bertemu dengan terdakwa dan saat itu Mr Crispy (DPO) langsung menyerahkan 3 (tiga) paket plastik berwarna pink berisikan daun kering jenis tembakau sintetis, 18 (delapan belas) saset kecil berisi daun kering jenis tembakau sintetis, yang mana terdakwa saat itu langsung menerima dan menyimpan daun kering jenis tembakau sintetis tersebut ke kamar kost terdakwa, dimana sesampainya di kamar kost saat itu terdakwa memanggil saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk datang ke kamar kost terdakwa guna menyerahkan sebagian daun kering jenis tembakau sintetis kepada saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk disimpan;
- Bahwa adapun 3 (tiga) paket plastik pink berisikan daun kering jenis tembakau sintetis dan 5 (lima) sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintetis serta 11 (sebelas) sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintetis rencananya akan diserahkan oleh Terdakwa kepada calon pembeli berdasarkan petunjuk maupun arahan lebih lanjut dari Mr. Crispy (DPO);
- Bahwa adapun Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam hal ini adalah tembakau sintetis dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan;
- Bahwa dari barang bukti yang semula ditemukan pada diri Terdakwa berupa 3 (tiga) paket plastik pink berisikan daun kering jenis tembakau



sintetis dengan berat kotor 16,6023 gram dan 5 (lima) sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintetis dengan berat kotor 1,5259 gram telah dipastikan adalah narkoba yang mengandung zat 5-Fluoro MDMB PICA dan terdaftar dalam Daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1648/NNF/III/2020 tertanggal 01 April 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:

➤ Barang bukti yang diterima berupa dua bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

- 3 (tiga) paket plastik pink berisikan daun kering warna hitam dengan berat netto seluruhnya 16,6023 gram (diberi nomor barang bukti 3742/2020/NNF);
- 5 (lima) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,5259 gram (diberi nomor barang bukti 3743/2020/NNF);
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (diberi nomor barang bukti 3744/2020/NNF);

➤ Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3742/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif 5-Fluoro MDMB PICA
3743/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif 5-Fluoro MDMB PICA
3744/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	

➤ Dengan kesimpulan bahwa:

- 3742/2020/NNF dan 3743/2020/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung 5-Fluoro MDMB PICA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3744/2020/NNF berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

➤ Keterangan:

5-Fluoro MDMB PICA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

➤ Sisa Barang Bukti:

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
3742/2020/NNF	16,2060 gram
3743/2020/NNF	0,9372 gram
3744/2020/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Bin ALI, pada hari sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 20.10 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di kamar kost Terdakwa di Jalan Muh. Yamin Kel. Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, berupa 3 (tiga) paket plastik pink berisikan daun kering jenis tembakau sintetis dengan berat kotor 16,6023 gram dan 5 (lima) sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintetis dengan berat kotor 1,5259 gram, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat itu anggota kepolisian dari direktorat reserse narkoba Polda Sulawesi Barat

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya yakni saksi Irwanto Daud SE Alias Irwanto Bin Abd Nasser dan saksi Aldes A. Tandil, S.Pt Alias Aldes melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dan hasil interogasi terhadap seseorang yang bernama Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah terlebih dahulu ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 20.00 Wita bertempat di kamar kost saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) karena menguasai dan menyimpan 11 (sebelas) sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintesis milik terdakwa. Selanjutnya tak lama kemudian setelah menangkap saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) saat itu saksi Irwanto Daud SE Alias Irwanto Bin Abd Nasser dan saksi Aldes A. Tandil, S.Pt Alias Aldes melihat terdakwa pulang dan masuk ke kamar kostnya, yang mana saksi Irwanto Daud SE Alias Irwanto Bin Abd Nasser dan saksi Aldes A. Tandil, S.Pt Alias Aldes langsung menemui terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan kamar kost terdakwa dan saat itu ditemukan 3 (tiga) paket plastik pink berisikan daun kering jenis tembakau sintesis dan 5 (lima) sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintesis dari kamar kost terdakwa;

- Bahwa adapun kejadiannya bermula saat anggota kepolisian dari direktorat reserse narkoba Polda Sulawesi Barat yakni saksi Irwanto Daud SE Alias Irwanto Bin Abd Nasser mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya salah satu kamar kost di Jalan Muh Yamin Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali yang sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya mendapatkan informasi tersebut saksi Irwanto Daud SE Alias Irwanto Bin Abd Nasser bersama-sama dengan anggota kepolisian lainnya dari direktorat reserse narkoba Polda Sulawesi Barat yakni saksi Aldes A. Tandil, S.Pt Alias Aldes langsung melakukan pemantauan terhadap kamar kost tersebut dan tak lama kemudian saksi Irwanto Daud SE Alias Irwanto Bin Abd Nasser bersama-sama dengan saksi Aldes A. Tandil, S.Pt Alias Aldes masuk ke kamar kost dan bertemu dengan saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) dan seorang temannya yakni Saksi Herman Alias Amman yang saat itu sementara duduk-duduk, dimana saat itu saksi Irwanto Daud SE Alias Irwanto Bin Abd Nasser bersama-sama dengan saksi Aldes A. Tandil, S.Pt Alias Aldes langsung melakukan pengeledahan dan adapun hasil pengeledahan ditemukan 11 (sebelas)

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintetis yang disimpan dalam tempat permen warna putih dan saat itu berada di dalam kantong celana dari saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah). Selanjutnya dari hasil penemuan 11 (sebelas) sachet plastik yang berisikan daun kering jenis tembakau sintetis tersebut diketahui bahwa 11 (sebelas) sachet plastik yang berisikan daun kering jenis tembakau sintetis tersebut diperoleh dan diterima oleh saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, yang mana awalnya saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) datang ke kamar kost terdakwa dan sesampainya di kamar kost, saat itu terdakwa mengeluarkan 11 (sebelas) sachet plastik yang berisikan daun kering jenis tembakau sintetis yang disimpan dalam tempat permen warna putih, setelah itu 11 (sebelas) sachet plastik yang berisikan daun kering jenis tembakau sintetis langsung diserahkan Terdakwa kepada saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk disimpan, yang mana saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) langsung menerima dan menyimpan 11 (sebelas) sachet plastik yang berisikan daun kering jenis tembakau sintetis tersebut didalam kantong celananya. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa mengajak saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk menggunakan/menghisap daun kering jenis tembakau sintetis milik Terdakwa dan setelah selesai menghisap daun kering jenis tembakau sintetis saat itu saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) ijin pamit kembali ke kamar kostnya;

- Bahwa adapun 3 (tiga) paket plastik pink berisikan daun kering jenis tembakau sintetis dan 5 (lima) sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintetis yang disimpan di kamar kost terdakwa serta 11 (sebelas) sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintetis yang disimpan oleh saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) diperoleh Terdakwa dari Mr. Crispy (DPO), yang mana sebelumnya terdakwa berkenalan dengan Mr. Crispy (DPO) melalui media sosial Instagram, dan seiring berjalannya waktu Mr. Crispy (DPO) kemudian mengajak terdakwa untuk berbisnis narkoba jenis tembakau sintetis, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Mr. Crispy (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Polewali dan bertemu dengan terdakwa dan saat itu Mr Crispy (DPO) langsung menyerahkan 3 (tiga) paket plastik berwarna pink berisikan daun kering jenis tembakau sintetis, 18 (delapan belas) saset kecil berisi daun kering jenis tembakau sintetis, yang mana terdakwa saat itu langsung menerima dan menyimpan daun kering jenis tembakau sintetis tersebut ke kamar kost terdakwa, dimana sesampainya di kamar kost saat itu terdakwa memanggil saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk datang ke kamar kost terdakwa guna menyerahkan sebagian daun kering jenis tembakau sintetis kepada saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk disimpan;

- Bahwa adapun 3 (tiga) paket plastik pink berisikan daun kering jenis tembakau sintetis dan 5 (lima) sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintetis serta 11 (sebelas) sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintetis rencananya akan diserahkan oleh Terdakwa kepada calon pembeli berdasarkan petunjuk maupun arahan lebih lanjut dari Mr. Crispy (DPO);
- Bahwa adapun Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dalam hal ini adalah shabu-shabu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan;
- Bahwa dari barang bukti yang semula ditemukan pada diri Terdakwa berupa 3 (tiga) paket plastik pink berisikan daun kering jenis tembakau sintetis dengan berat kotor 16,6023 gram dan 5 (lima) sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintetis dengan berat kotor 1,5259 gram telah dipastikan adalah narkotika yang mengandung zat 5-Fluoro MDMB PICA dan terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1648/NNF/III/2020 tertanggal 01 April 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarthawan S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekiman selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:

➤ Barang bukti yang diterima berupa dua bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

- 3 (tiga) paket plastik pink berisikan daun kering warna hitam dengan berat netto seluruhnya 16,6023 gram (diberi nomor barang bukti 3742/2020/NNF);
- 5 (lima) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,5259 gram (diberi nomor barang bukti 3743/2020/NNF);
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (diberi nomor barang bukti 3744/2020/NNF);

➤ Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3742/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif 5-Fluoro MDMB PICA
3743/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif 5-Fluoro MDMB PICA
3744/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	

➤ Dengan kesimpulan bahwa:

- 3742/2020/NNF dan 3743/2020/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung 5-Fluoro MDMB PICA;
- 3744/2020/NNF berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

➤ Keterangan:

5-Fluoro MDMB PICA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

➤ Sisa Barang Bukti :

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
3742/2020/NNF	16,2060 gram
3743/2020/NNF	0,9372 gram
3744/2020/NNF	Habis untuk pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Bin ALI, pada hari sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di kamar kost Terdakwa di Jalan Muh. Yamin Kel. Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar, Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa memanggil saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk menyerahkan 11 (sebelas) sachet plastik yang berisikan daun kering jenis tembakau sintesis yang disimpan dalam tempat permen warna putih, yang mana saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) langsung menerima dan menyimpan 11 (sebelas) sachet plastik yang berisikan daun kering jenis tembakau sintesis didalam kantong celana saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah). Selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa mengajak saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk menggunakan/menghisap daun kering jenis tembakau sintesis milik Terdakwa dengan cara kertas ditaburi tembakau kering lalu dilinting, setelah itu antara terdakwa dan saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) saling bergantian menghisap. Adapun setelah menghisap daun kering jenis tembakau sintesis saat itu terdakwa merasakan oleng, pusing dan nikmat. Selanjutnya setelah selesai menghisap daun kering jenis tembakau sintesis saat itu saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(terdakwa dalam perkara terpisah) ijin pamit kembali ke kamar kostnya dan tak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian dari direktorat reserse narkoba Polda Sulawesi Barat yakni saksi Irwanto Daud SE Alias Irwanto Bin Abd Nasser dan saksi Aldes A. Tandi, S.Pt Alias Aldes ke kamar kost terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan menemukan 3 (tiga) paket plastik pink berisikan daun kering jenis tembakau sintetis dan 5 (lima) sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintetis yang disimpan oleh terdakwa di kamar kostnya;

- Bahwa dari barang bukti yang semula ditemukan pada diri Terdakwa berupa 3 (tiga) paket plastik pink berisikan daun kering jenis tembakau sintetis dengan berat kotor 16,6023 gram dan 5 (lima) sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintetis dengan berat kotor 1,5259 gram telah dipastikan adalah narkoba yang mengandung zat 5-Fluoro MDMB PICA dan terdaftar dalam Daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1648/NNF/III/2020 tertanggal 01 April 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:

➤ Barang bukti yang diterima berupa dua bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

- 3 (tiga) paket plastik pink berisikan daun kering warna hitam dengan berat netto seluruhnya 16,6023 gram (diberi nomor barang bukti 3742/2020/NNF);
- 5 (lima) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,5259 gram (diberi nomor barang bukti 3743/2020/NNF);
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (diberi nomor barang bukti 3744/2020/NNF);

➤ Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
--------------------	-------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3742/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif 5-Fluoro MDMB PICA
3743/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif 5-Fluoro MDMB PICA
3744/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	

➤ Dengan kesimpulan bahwa :

- 3742/2020/NNF dan 3743/2020/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung 5-Fluoro MDMB PICA;
- 3744/2020/NNF berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

➤ Keterangan:

5-Fluoro MDMB PICA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

➤ Sisa Barang Bukti :

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
3742/2020/NNF	16,2060 gram
3743/2020/NNF	0,9372 gram
3744/2020/NNF	Habis untuk pemeriksaan

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi dirinya sendiri tersebut, karena penggunaan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Aldes A. Tandil, S. Pt. Alias Aldes, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis dan atau sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis dan ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Subs Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 6 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Saksi bersama Tim Subdit 2 dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Kamar Kos milik Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi yang beralamatkan di Jl. Muh. Yamin Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polman;
 - Bahwa pada saat Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi sedang seorang diri, tetapi 10 menit kemudian datang Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi dan Terdakwa pada saat itu karena ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa barang-barang yang Saksi temukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi berupa 11 (sebelas) sachet kecil berisi daun kering yang diduga tembakau sintetis dan 1 (satu) buah tempat permen berwarna putih dan ada pula barang-barang yang ditemukan rekan Saksi Sdr. Bripka Irwanto Daud, SE pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa berupa 3 (tiga) sachet besar berwarna pink berisikan daun kering yang diduga tembakau sintetis, 7 (tujuh) sachet kecil berisi daun kering yang diduga tembakau sintetis, 2 (dua)

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus tembakau mole aroma, 9 (sembilan) sachet kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah dompet berwarna putih, 1 (satu) unit hp android merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit hp Android merk Xiami warna hitam, 1 (satu) buah tas berwarna biru tua;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar Pukul 17.30 Wita Saksi dan rekan Saksi memperoleh informasi bahwa di salah satu kamar kost yang beralamatkan di Jl. Muh. Yamin Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polman sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis dan setelah itu Saksi dan rekan saksi melakukan pemantauan terhadap kamar kost tersebut, dan sekitar Pukul 20.00 Saksi dan rekan saksi memasuki kamar kost tersebut memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Memperkenalkan diri bahwa Saksi dan rekan saksi dari Direktorat Reserse Narkoba kepada seorang yang mengaku bernama Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi dan temannya yang bernama Herman setelah itu Saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan di kamar kost tersebut dan setelah melakukan penggeledahan Saksi menemukan 1 (satu) buah tempat permen yang berisikan 11 (sebelas) sachet kecil berisi daun kering yang diduga Tembakau Sintetis yang berada di dalam kantong celana Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi, kemudian setelah itu Saksi menanyakan kepada Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi bahwa barang tersebut milik siapa dan Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi mengakui bahwa barang tersebut milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi, tak berselang beberapa menit kemudian Terdakwa pun lewat di depan kamar kost Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi dan Saksi memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah kemudian Saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) sachet besar berwarna pink berisikan daun kering yang diduga tembakau sintetis, 1 (satu) unit hp android merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit hp Android merk Xiami warna hitam, 1 (satu) buah tas berwarna biru tua, setelah itu Saksi dan rekan saksi ke kamar kost Terdakwa yang berada di samping kamar kost Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi dan menemukan 2 (dua) sachet besar berwarna pink berisikan daun kering yang diduga tembakau sintetis, 7 (tujuh) sachet kecil berisi daun kering yang diduga tembakau sintetis, 2 (dua) bungkus tembakau mole aroma, 9 (sembilan) sachet kosong berukuran kecil, (satu) buah dompet berwarna putih;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil interogasi yang Saksi dan rekan saksi lakukan bahwa Terdakwa memperoleh barang tersebut dari akun instagram dengan nama akun "MR CRISPY";
 - Bahwa Saksi sendiri yang menemukan barang-barang tersebut pada saat Saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan di kamar kost milik Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi dan disaksikan oleh rekan saksi Sdr. Bripka Irwanto Daud, SE, sedangkan yang menemukan barang-barang yang disita dari Terdakwa tersebut adalah rekan saksi Sdr. Bripka Irwanto Daud, SE dan disaksikan oleh Saksi;
 - Bahwa Saksi menemukan barang-barang yang disita dari Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi tepatnya di kantong celana sebelah kanan Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi, dan rekan saksi menemukan barang-barang yang disita dari Terdakwa tepatnya di dalam tas berwarna biru tua yang dikenakan oleh Terdakwa dan sebagian Saksi dan rekan saksi temukan di dalam kamar kost milik Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan pada saat di TKP barang yang disita dari Terdakwa dan Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi tersebut milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi bukan merupakan Target Operasi (TO) ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan penerangan terang karena bola lampu di kamar kost milik Terdakwa dan Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi menyala;
 - Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, namun hasilnya negatif;
 - Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis tembakau sintetis;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 2. Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan tertangkapnya Saksi dan Terdakwa oleh Pihak Kepolisian terkait Tindak Pidana Narkotika Jenis

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tembakau Sintetis dan pada saat dilakukan penangkapan Saksi dan Terdakwa sedang menguasai Narkotika jenis Tembakau Sintetis;

- Bahwa Saksi diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar yakni pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Kamar Kost Saksi yang beralamatkan di Jalan Muh. Yamin Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polman karena tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis;

- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan Narkotika berupa 11 (sebelas) sachet kecil yang berisikan daun kering yang diduga tembakau sintetis;

- Bahwa Saksi kenal dengan 11 (sebelas) sachet kecil yang berisikan daun kering yang diduga tembakau sintetis yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap Saksi;

- Bahwa 11 (sebelas) sachet kecil yang berisikan daun kering yang diduga tembakau sintetis tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam saku celana sebelah kanan yang Saksi gunakan pada saat itu;

- Bahwa barang-barang milik Saksi yang disita oleh pihak kepolisian yaitu:

- 11 (sebelas) sachet berisi daun kering yang diduga tembakau sintetis;

- 1 (satu) buah tempat permen berwarna putih;

- Bahwa 11 (sebelas) sachet kecil yang berisi daun kering yang diduga tembakau sintetis tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Kamar Kost Saksi yang beralamatkan di Jalan Muh. Yamin Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polman pada saat itu Saksi baru saja sudah mandi dan Saksi duduk-duduk dalam kamar kost Saksi bersama teman Saksi bernama Herman. Setelah itu tak berapa lama kemudian ada orang mengetuk pintu kamar kost Saksi, setelah itu Saksi membuka dan satu orang menjelaskan bahwa orang tersebut merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar dan memperlihatkan surat perintah. Setelah itu Saksi pun digeledah tak lama kemudian anggota mendapatkan barang-barang di kantong Saksi berupa 11 (sebelas) sachet kecil yang berisi daun kering yang diduga tembakau sintetis yang berada dalam 1 (satu) buah tempat permen berwarna putih. Anggota menanyakan bahwa apakah itu milik Saksi tapi Saksi menjelaskan bahwa itu adalah milik teman Saksi yakni Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi, dan kemudian anggota Ditresnarkoba menanyakan dimana Terdakwa tak lama

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar 10 menit Terdakwa pun datang dan dilakukan juga penggeledahan dan penangkapan terhadap teman Saksi kemudian Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sulbar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi memperoleh 11 (sebelas) sachet kecil berisi daun kering yang diduga tembakau sintetis dan 1 (satu) buah tempat permen berwarna putih tersebut dari teman Saksi yang bernama Terdakwa Hasan yang dititipkan kepada Saksi pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 di kamar kost milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2020 sekitar Pukul 17.00 Saksi berada di kamar kost Terdakwa yang berada tepat di samping kamar kost milik Saksi, dan pada saat itu Terdakwa memberikan 11 (sebelas) sachet kecil berisikan daun kering yang diduga tembakau sintetis yang Terdakwa simpan di dalam tempat permen warna putih dan mengatakan kepada Saksi "pegang mi dulu ini agung, saya titip di kita";
- Bahwa Terdakwa baru 1 kali menitipkan sachet berisi daun kering tembakau sintetis;
- Bahwa 11 (sebelas) sachet kecil yang berisikan daun kering tembakau sintetis tersebut Saksi simpan sesuai dengan perkataan Terdakwa;
- Bahwa menurut perkataan Terdakwa, ia juga dititipkan oleh temannya yang berdomisili di Makassar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal teman dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi sudah menggunakan 11 (sebelas) sachet kecil yang berisikan daun kering tembakau sintetis yang dititipkan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menggunakan paket tembakau sintetis tersebut pada hari Jumat bertempat di kamar kost Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi paket tembakau sintetis tersebut bersama Terdakwa;
- Bahwa cara menggunakan daun kering yang diduga tembakau sintetis yaitu dengan cara kertas ditaburi tembakau kering lalu kemudian dilinting. Setelah itu Terdakwa mengisap pertama kali lalu memberikan kepada Saksi kemudian mengisapnya sebanyak 6 kali secara bergantian yang dimana Saksi mengisap 3 kali dan Terdakwa juga mengisap 3 kali;
- Bahwa yang Saksi rasakan yakni oleng dan pusing-pusing tetapi setelah itu Saksi merasa enak;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menggunakan daun kering tembakau sintetis bersama Terdakwa;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi, penerangan di rumah Saksi pada saat itu terang dan lampu dalam keadaan menyala;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis tembakau sintesis;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa dan Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi oleh Pihak Kepolisian terkait Tindak Pidana Narkotika Jenis Tembakau Sintesis dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi sedang menguasai Narkotika jenis Tembakau Sintesis;
- Bahwa Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi tertangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu Tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 20.00 Wita di kamar kost milik Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi yang beralamatkan di Jalan Muh. Yamin Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polman;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret sekitar jam 20.10 Wita Terdakwa dari Rumah menuju Ke kamar kost Terdakwa yang berada tepat di samping kamar kost Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi, pas Terdakwa melewati kamar kost Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi, Terdakwa dipanggil oleh seseorang yang mengaku Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar kemudian memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan kemudian memperlihatkan barang-barang yang disita dari Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi berupa 11 (sebelas) sachet kecil yang berisi daun kering yang diduga Tembakau Sintesis, dan 1 (satu) Buah Tempur Permen berwarna putih, dan kemudian Terdakwa juga digeledah dan didapatkan barang-barang berupa 1 (satu) sachet besar berwarna pink berisikan daun kering yang diduga tembakau sintesis, 1 (satu) unit hp android merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit hp Android merk Xiaomi warna hitam yang berada di dalam tas Terdakwa, setelah itu Polisi menanyakan kamar kost Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kamar kost Terdakwa dan

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pol.



menggeledah, tak berapa lama kemudian polisi kembali menemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis berupa 2 (dua) sachet besar berwarna pink berisikan daun kering yang diduga tembakau sintetis, 7 (tujuh) sachet kecil berisi daun kering yang diduga tembakau sintetis, 2 (dua) bungkus Tembakau Mole Aroma, 9 (sembilan) sachet kosong berukuran kecil, (satu) buah dompet berwarna putih;

- Bahwa Terdakwa kenal 11 (sebelas) sachet kecil yang berisi daun kering yang diduga Tembakau Sintetis, dan 1 (satu) buah Tempur Permen berwarna putih yang ditemukan pada saat Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi;
- Bahwa Terdakwa yang menitipkan 11 (sebelas) sachet kecil berisikan daun kering Tembakau Sintetis kepada Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi;
- Bahwa Terdakwa menitipkan 11 (sebelas) sachet kecil berisikan daun kering Tembakau Sintetis tersebut kepada Saksi untuk disimpan;
- Bahwa Terdakwa menitipkan 11 (sebelas) sachet kecil yang berisi daun kering tembakau sintetis pada hari Sabtu tgl 21 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita di dalam tempat permen berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa baru 1 kali menitipkan daun kering tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) saset besar berwarna pink berisikan daun kering Tembakau Sintetis dengan berat 16,6023 gram;
- 7 (tujuh) saset kecil berisikan daun kering Tembakau Sintetis dengan berat 1,5259 gram;
- 2 (dua) bungkus Tembakau Mole Aroma;
- 9 (sembilan) saset kosong berukuran kecil;
- 1 (satu) buah dompet berwarna putih;
- 1 (satu) buah tas berwarna biru tua;
- 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna biru;



- 1 (satu) unit Hp Android merk Xiaomi warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1648/NNF/III/2020 tertanggal 01 April 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:

➤ Barang bukti yang diterima berupa dua bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

- 3 (tiga) paket plastik pink berisikan daun kering warna hitam dengan berat netto seluruhnya 16,6023 gram (diberi nomor barang bukti 3742/2020/NNF);
- 5 (lima) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,5259 gram (diberi nomor barang bukti 3743/2020/NNF);
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (diberi nomor barang bukti 3744/2020/NNF);

➤ Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3742/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif 5-Fluoro MDMB PICA
3743/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif 5-Fluoro MDMB PICA
3744/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	

➤ Dengan kesimpulan bahwa:

- 3742/2020/NNF dan 3743/2020/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung 5-Fluoro MDMB PICA;
- 3744/2020/NNF berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

➤ Keterangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5-Fluoro MDMB PICA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

➤ Sisa Barang Bukti :

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
3742/2020/NNF	16,2060 gram
3743/2020/NNF	0,9372 gram
3744/2020/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi tertangkap oleh Pihak Kepolisian terkait Tindak Pidana Narkotika Jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa awalnya Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi tertangkap terlebih dahulu oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu Tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 20.00 Wita di kamar kost milik Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi yang beralamatkan di Jalan Muh. Yamin Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polman;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Maret sekitar jam 20.10 Wita Terdakwa dari Rumah menuju Ke kamar kost Terdakwa yang berada tepat di samping kamar kost Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi, pas Terdakwa melewati kamar kost Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi, Terdakwa dipanggil oleh seseorang yang mengaku Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar kemudian memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan kemudian memperlihatkan barang-barang yang disita dari Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi berupa 11 (sebelas) sachet kecil yang berisi daun kering yang diduga Tembakau Sintetis, dan 1 (satu) Buah Tempur Permen berwarna putih, dan kemudian Terdakwa juga digeledah dan didapatkan barang-barang berupa 1 (satu) sachet besar berwarna pink berisikan daun kering yang diduga tembakau sintetis, 1 (satu) unit hp android merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit hp Android merk Xiaomi warna hitam yang berada di dalam tas Terdakwa, setelah itu Polisi menanyakan kamar kost Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kamar kost Terdakwa dan menggeledah, tak berapa lama kemudian polisi kembali menemukan barang-barang yang ada

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis berupa 2 (dua) sachet besar berwarna pink berisikan daun kering yang diduga tembakau sintetis, 7 (tujuh) sachet kecil berisi daun kering yang diduga tembakau sintetis, 2 (dua) bungkus Tembakau Mole Aroma, 9 (sembilan) sachet kosong berukuran kecil, (satu) buah dompet berwarna putih;

- Bahwa Terdakwa kenal 11 (sebelas) sachet kecil yang berisi daun kering yang diduga Tembakau Sintetis, dan 1 (satu) buah Tempur Permen berwarna putih yang ditemukan pada saat Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi;
- Bahwa Terdakwa yang menitipkan 11 (sebelas) sachet kecil berisikan daun kering Tembakau Sintetis kepada Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi;
- Bahwa Terdakwa menitipkan 11 (sebelas) sachet kecil berisikan daun kering Tembakau Sintetis tersebut kepada Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi untuk disimpan;
- Bahwa Terdakwa menitipkan 11 (sebelas) sachet kecil yang berisi daun kering tembakau sintetis pada hari Sabtu tgl 21 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita di dalam tempat permen berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa baru 1 kali menitipkan daun kering tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis tembakau sintetis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi antara dakwaan alternatif dengan dakwaan subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi mengenai setiap orang, namun dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku diketahui bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan (*person*) maupun badan hukum (*legal person*) yang diwakili oleh *person* yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas setiap tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum *in casu* adalah seorang laki-laki bernama Hasanuddin Alias Hasan Bin Ali, Warga Negara Indonesia, berusia 26 tahun di mana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum. Setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur tersebut di atas, maka guna pembuktian “unsur tanpa hak atau melawan hukum”, sangatlah perlu Majelis Hakim mempertimbangkannya bersama-sama dengan unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan perbuatan mana terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat, barang bukti, dan diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi tertangkap oleh Pihak Kepolisian terkait Tindak Pidana Narkotika Jenis Tembakau Sintetis;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi tertangkap terlebih dahulu oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu Tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 20.00 Wita di kamar kost milik Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi yang beralamatkan di Jalan Muh. Yamin Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polman;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Maret sekitar jam 20.10 Wita Terdakwa dari Rumah menuju Ke kamar kost Terdakwa yang berada tepat di samping kamar kost Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi, pas Terdakwa melewati kamar kost Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi, Terdakwa dipanggil oleh seseorang yang mengaku Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar kemudian memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan kemudian memperlihatkan barang-barang yang disita dari Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi berupa 11 (sebelas) sachet kecil yang berisi daun kering yang diduga Tembakau Sintetis, dan 1 (satu) Buah Tempur Permen berwarna putih, dan kemudian Terdakwa juga digeledah dan didapatkan barang-barang berupa 1 (satu) sachet besar berwarna pink berisikan daun kering yang diduga tembakau sintetis, 1 (satu) unit hp android merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit hp Android merk Xiaomi warna hitam yang berada di dalam tas Terdakwa, setelah itu Polisi menanyakan kamar kost Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kamar kost Terdakwa dan menggeledah, tak berapa lama kemudian polisi kembali menemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis berupa 2 (dua) sachet besar berwarna pink berisikan daun kering yang diduga tembakau

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis, 7 (tujuh) sachet kecil berisi daun kering yang diduga tembakau sintetis, 2 (dua) bungkus Tembakau Mole Aroma, 9 (sembilan) sachet kosong berukuran kecil, (satu) buah dompet berwarna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal 11 (sebelas) sachet kecil yang berisi daun kering yang diduga Tembakau Sintetis, dan 1 (satu) buah Tempur Permen berwarna putih yang ditemukan pada saat Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menitipkan 11 (sebelas) sachet kecil berisikan daun kering Tembakau Sintetis kepada Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menitipkan 11 (sebelas) sachet kecil berisikan daun kering Tembakau Sintetis tersebut kepada Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi untuk disimpan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menitipkan 11 (sebelas) sachet kecil yang berisi daun kering tembakau sintetis pada hari Sabtu tgl 21 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita di dalam tempat permen berwarna putih dan Terdakwa baru 1 kali menitipkan daun kering tembakau sintetis, sehingga dari uraian tersebut di atas unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini tidaklah dapat dipandang terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim memandang unsur yang lain menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya yang mana salah satu unsur pasal yang didakwakan tidak terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan pun tidak dapat dipandang terbukti sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dan telah memenuhi dalam pemenuhan unsur “setiap orang” dakwaan kesatu primair, maka oleh karenanya menurut Majelis Hakim, pertimbangan tersebut akan diambil alih dalam pemenuhan unsur dakwaan ini oleh karenanya unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur tersebut di atas, maka guna pembuktian unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sangatlah perlu Majelis Hakim mempertimbangkannya bersama-sama dengan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan perbuatan mana terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat, barang bukti, dan diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi tertangkap oleh Pihak Kepolisian terkait Tindak Pidana Narkotika Jenis Tembakau Sintetis;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi tertangkap terlebih dahulu oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu Tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 20.00 Wita di kamar kost milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi yang beralamatkan di Jalan Muh. Yamin Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polman;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Maret sekitar jam 20.10 Wita Terdakwa dari Rumah menuju Ke kamar kost Terdakwa yang berada tepat di samping kamar kost Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi, pas Terdakwa melewati kamar kost Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi, Terdakwa dipanggil oleh seseorang yang mengaku Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar kemudian memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan kemudian memperlihatkan barang-barang yang disita dari Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi berupa 11 (sebelas) sachet kecil yang berisi daun kering yang diduga Tembakau Sintetis, dan 1 (satu) Buah Tempur Permen berwarna putih, dan kemudian Terdakwa juga digeledah dan didapatkan barang-barang berupa 1 (satu) sachet besar berwarna pink berisikan daun kering yang diduga tembakau sintetis, 1 (satu) unit hp android merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit hp Android merk Xiaomi warna hitam yang berada di dalam tas Terdakwa, setelah itu Polisi menanyakan kamar kost Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kamar kost Terdakwa dan menggeledah, tak berapa lama kemudian polisi kembali menemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis berupa 2 (dua) sachet besar berwarna pink berisikan daun kering yang diduga tembakau sintetis, 7 (tujuh) sachet kecil berisi daun kering yang diduga tembakau sintetis, 2 (dua) bungkus Tembakau Mole Aroma, 9 (sembilan) sachet kosong berukuran kecil, (satu) buah dompet berwarna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal 11 (sebelas) sachet kecil yang berisi daun kering yang diduga Tembakau Sintetis, dan 1 (satu) buah Tempur Permen berwarna putih yang ditemukan pada saat Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menitipkan 11 (sebelas) sachet kecil berisikan daun kering Tembakau Sintetis kepada Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menitipkan 11 (sebelas) sachet kecil berisikan daun kering Tembakau Sintetis tersebut kepada Saksi Andi Agung Dwi Setyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi untuk disimpan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menitipkan 11 (sebelas) sachet kecil yang berisi daun kering tembakau sintetis pada hari Sabtu tgl 21 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita di dalam tempat permen berwarna putih dan Terdakwa baru

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 kali menitipkan daun kering tembakau sintetis, sehingga dari uraian tersebut di atas perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan memiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1648/NNF/III/2020 tertanggal 01 April 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa dua bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik pink berisikan daun kering warna hitam dengan berat netto seluruhnya 16,6023 gram (diberi nomor barang bukti 3742/2020/NNF) dan 5 (lima) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,5259 gram (diberi nomor barang bukti 3743/2020/NNF) adalah benar mengandung 5-Fluoro MDMB PICA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, unsur ini dapat dibuktikan dari fakta persidangan yang diperoleh bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya surat izin dari pihak yang berwenang atau Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa Narkotika Golongan I yang ada pada Terdakwa dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di mana menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu subsidier telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) saset besar berwarna pink berisikan daun kering Tembakau Sintetis dengan berat 16,6023 gram;
- 7 (tujuh) saset kecil berisikan daun kering Tembakau Sintetis dengan berat 1,5259 gram;
- 2 (dua) bungkus Tembakau Mole Aroma;
- 9 (sembilan) saset kosong berukuran kecil;
- 1 (satu) buah dompet berwarna putih;
- 1 (satu) buah tas berwarna biru tua;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit Hp Android merk Xiaomi warna hitam;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pol.



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasanuddin Alias Hasan Bin Ali tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hasanuddin Alias Hasan Bin Ali tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsider;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) saset besar berwarna pink berisikan daun kering Tembakau Sintetis dengan berat 16,6023 gram;
- 7 (tujuh) saset kecil berisikan daun kering Tembakau Sintetis dengan berat 1,5259 gram;
- 2 (dua) bungkus Tembakau Mole Aroma;
- 9 (sembilan) saset kosong berukuran kecil;
- 1 (satu) buah dompet berwarna putih;
- 1 (satu) buah tas berwarna biru tua;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit Hp Android merk Xiaomi warna hitam;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 oleh kami, H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Haryoseno Jati Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Saleh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Eko Vitiyandono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H.

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Saleh, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)